



**P U T U S A N**

Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D2, Pekerjaan PNS, tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 15 Pebruari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 31 Desember 1984;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah dinas guru lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah di rumah dinas guru lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, karena Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah yang dibeli selama membina rumah tangga sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 28 Januari 1988,
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 04 September 1990,



dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 27 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 16 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun 10 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tahun 2001 Pemohon dalam keadaan sakit keras yaitu kelelahan syaraf dan butuh perawatan intensif di rumah sakit, bahkan Pemohon pernah berobat ke Malaysia akan tetapi Termohon tidak peduli dan bersikap acuh terhadap penyakit Pemohon tersebut dan Termohon tidak mau merawat Pemohon sehingga pihak keluarga Pemohon lah yang merawat Pemohon dalam keadaan sakit tersebut, dari sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami;
5. Bahwa, pada tahun 2001 tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi;
6. Bahwa, semenjak dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 tahun lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah ada usaha damai dari pihak keluarga namun Termohon tidak mau untuk berbaik dengan Pemohon;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak



hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 23 Pebruari 2012, 2 Maret 2012 dan 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Alat Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kotamadya tanggal 31 Desember 1984 yang telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

**B. Alat Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah Dinas Guru kemudian pindah ke rumah yang dibeli Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, saksi melihat Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon, namun menurut adik kandung Pemohon penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon karena pada tahun 2001 Pemohon sakit bahkan sampai dirawat di Rumah sakit tetapi Termohon tidak mau peduli, bahkan Termohon mengantarkan Pemohon yang sedang sakit tersebut ke rumah adik Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi tidak tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi pertama tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD 01 Lubuk Batingkok), bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah Dinas Guru kemudian pindah ke rumah yang dibeli Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2001 (lebih kurang 11 tahun),
- Bahwa penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon karena Pemohon sakit pada tahun 2001 dan Termohon tidak bersedia merawat Pemohon lalu Termohon mengantarkan Pemohon ke rumah saksi dan tidak mau lagi peduli dengan keadaan Pemohon padahal Pemohon sakit semenjak



tahun 2001 dan baru sembuh pada awal tahun 2012 ini dan selama Pemohon sakit, Pemohon juga sering dirawat di rumah sakit namun Termohon dan anak-anak Termohon tidak pernah merawat Pemohon sama sekali sehingga saksi bersama orang tua Pemohon lah yang merawat Pemohon sampai Pemohon sembuh;

- Bahwa sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Termohon mengantarkan Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf ( a ) beserta penjelasannya, pasal 66 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal tanggal 23 Pebruari 2012, 2 Maret 2012 dan 9 Maret 2012;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses Mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 1984;
- Bahwa, setelah 10 tahun usia pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada tahun 2001 Pemohon mengalami sakit keras yang memerlukan perawatan intensif dari dokter bahkan Pemohon pernah berobat ke Malaysia, namun Termohon bersikap acuh dan tidak peduli dengan keadaan Pemohon sehingga keluarga Pemohon yang merawat Pemohon selama sakit tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2001 tersebut sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 tahun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kotamadya, 31 Desember 1984 telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menurut majelis secara formil kedua saksi tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan yang saling menguatkan satu sama lainnya dimana saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua mengenai lamanya Pemohon berpisah dengan Termohon, dimana saksi pertama hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon



dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 11 tahun, menurut Majelis perbedaan tersebut tidak mengurangi syarat kesaksian sesuai pasal 308 ayat (1) RBg karena perbedaan tersebut terjadi disebabkan saksi pertama sebagai pegawai BRI sering tinggal berpindah-pindah yang daerahnya berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua adalah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak Pemohon sakit hingga berpisah dengan Termohon pada tahun 2001 karena semenjak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah saksi sampai sekarang dan saksilah yang merawat Pemohon selama Pemohon sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon secara formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 11 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih



diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek ;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 17 Pebruari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, SHI



ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)